

Nomor : 1959/BAN-PT/LL/2019
Hal : Pemberitahuan

30 September 2019

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi
di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019. Dokumen peraturan tersebut dapat diunduh pada https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BAN-PT-No.-4-Tahun-2019_Final.pdf

Perlu kami ingatkan bahwa:

- Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang **paling lambat 6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir, dan
- Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka pengajuan permohonan akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan instrumen yang berlaku, maka Pimpinan Perguruan Tinggi mempunyai **waktu 2 (dua) bulan** untuk memperbaiki. Apabila batas waktu 2 (dua) bulan terlampaui, maka Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengajuan sebelumnya dinyatakan batal.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin

Tembusan

Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT